

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pada periode akhir 1980an, dalam rangka mendorong, mempertahankan dan memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan lanjutan termasuk deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Pada tahun 1988, dikeluarkanlah Rangkaian Ketentuan Deregulasi yang disebut Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988, yang kemudian disebut PAKTO 88.

PAKTO 88 memberikan berbagai kemudahan bagi dunia perbankan di Indonesia saat itu. Antara lain, PAKTO 88 membuka kembali izin untuk mendirikan bank swasta baru semenjak tahun 1973 dihentikan. PAKTO 88 juga memberikan kemudahan dari sisi permodalan untuk mendirikan bank swasta, yakni hanya mempersyaratkan modal disetor sebesar Rp 10 milyar.<sup>1</sup>

PAKTO 88 juga tidak mengatur secara ketat mengenai syarat untuk menjadi pemegang saham dan pengurus dalam bank.<sup>2</sup> Berdasarkan PAKTO 88 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan (undang-undang

---

<sup>1</sup> CST Kansil, *Paket Kebijakan Deregulasi 1988*, Karya sastra Tridharma, Jakarta, 1989, h. 23.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Himpunan Tulisan Kapita Seleka Hukum Perbankan Jilid 1*, tanpa penerbit, tanpa tahun, h.5.

perbankan yang berlaku saat itu) hanya mempersyaratkan bahwa calon direksi, komisaris maupun pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Akibat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PAKTO 88 jumlah bank meningkat dengan pesat dari periode akhir 1988, yang pada saat itu jumlahnya sebanyak 111 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1728 meningkat menjadi 192 bank dengan 4247 kantor pada periode 1991.<sup>4</sup>

Kemudahan-kemudahan yang diberikan PAKTO 88 tidak serta merta memberikan dampak positif bagi dunia perbankan di Indonesia. Dengan mudahnya perizinan pendirian bank yang diatur oleh PAKTO 88 dijadikan motif bahwa beberapa pengusaha mendirikan bank hanya sebatas obyek untuk memperjual belikan izin bank yang didirikan pada waktunya kelak<sup>5</sup>. Hal ini tentunya bertentangan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yakni Bank sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dengan cara memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan,<sup>6</sup> bukan sebatas obyek jual beli perizinan saja.

Motif lainnya, pengusaha mendirikan bank untuk dijadikan sarana untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Himpunan Ketentuan Lanjutan PAKTO 27, 1988 tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank 28 Februari 1991*, Konsultan Perbankan, tanpa tahun, h.5.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.4.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.6.

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.1.

kepada perusahaan-perusahaan di dalam grup usahanya sendiri. Sebagai contoh: Bank Summa yang dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan dan dilikuidasi pada bulan Desember 1992 akibat banyak memberikan kredit dalam bidang *property* kepada perusahaan-perusahaan dalam grup usahanya sendiri yang akhirnya kredit-kredit tersebut mengalami kemacetan<sup>7</sup>. Bank Harapan Sentosa yang memberikan kredit senilai Rp 2,6 triliun kepada enam perusahaan di bawah grup PT Bank Harapan Sentosa. Keenam perusahaan itu adalah PT Prasetia Pertiwi, PT Setia Harto Jaya Building, PT Gaya Wahahan Abadi Sakti, PT Eka Sapta Dirgantara, PT Inti Bangun Adhi Pratama dan Bintang Sarana Sukses<sup>8</sup>.

Beranjak dari kasus kredit macet karena bebasnya pengusaha memanfaatkan bank yang didirikannya sebagai alat untuk memberikan kredit bagi grup usahanya sendiri, juga tidak lepas dari peran pengurus bank itu sendiri. Tidak ketatnya syarat untuk menjadi pengurus bank dalam PAKTO 88 juga menjadi faktor yang menimbulkan praktik-praktik yang tidak sehat oleh manajemen bank.<sup>9</sup>

Pada kasus Bank Duta (1990), dana bank tersebut terkuras sebesar 420 juta dollar AS atau lebih dari Rp 800 miliar (kurs waktu itu) dalam permainan valuta asing oleh salah seorang direktornya, Dicky Iskandar Dinata.<sup>10</sup> Pada kasus Bank

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup>Wanto, Evan, PDAT, “Begini Sherny Kojongian Terlibat Kasus BLBI”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/06/13/063410257/Begini-Sherny-Kojongian-Terlibat-Kasus-BLBI> diakses 28 Mei 2015.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*,h.7.

<sup>10</sup>TH, Any, IS, “Likuidasi 16 Bank Bukan Obat Mujarab yang Ditunggu-tunggu” <http://tempo.co.id/ang/min/02/36/utama.htm> diakses pada 28 Juli 2015.

Summa, Edward Soerjadjaya, yang saat itu disertai tampuk kekuasaan di Bank Summa, telah melakukan kesalahan yang tak tanggung-tanggung dengan memberikan kredit dalam bidang *property* kepada perusahaan-perusahaan dalam grup usahanya sendiri yang akhirnya kredit-kredit tersebut mengalami kemacetan. Akibatnya, Bank Summa menanggung kredit macet sebesar Rp 1, 2 triliun.<sup>11</sup> Selanjutnya, tidak kurang dari 16 bank dilikuidasi karena kredit-kredit yang dikucurkan bermasalah pasca PAKTO 88.<sup>12</sup>

Menyadari bahwa dunia perbankan di Indonesia beroperasi tanpa rambu-rambu kesehatan yang dapat membahayakan eksistensi perbankan dan sistem keuangan negara akibat dikeluarkannya PAKTO 88 yang salah satunya tidak mengatur secara ketat syarat untuk menjadi pengurus bank, maka pemerintah dan Bank Indonesia dengan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral mengeluarkan serangkaian peraturan baru mengenai penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank pada tanggal 28 Februari 1991 yang disebut Paket Deregulasi Perbankan Februari 1991, yang kemudian disebut PAKFEB 91. PAKFEB 91 merupakan ketentuan lanjutan dari PAKTO 88. Dalam PAKFEB 91 ini mulailah dikenalkan pula prinsip kehati-hatian dalam perbankan.<sup>13</sup>

Dalam PAKFEB 91 ini persyaratan pengurus bank disempurnakan. Bentuk penyempurnaannya antara lain, bagi siapa saja yang hendak diangkat menjadi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*

pengurus bank harus memiliki pengalaman. Untuk pengangkatan pengurus Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) harus memiliki pengalaman operasional perbankan sekurang-kurangnya 3 tahun. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat, pengurus disyaratkan harus memiliki pengalaman operasional perbankan sekurang-kurangnya 1 tahun. Selain itu, masing-masing anggota Direksi dalam satu bank tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan tidak boleh merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain. Khusus untuk dewan komisaris, menurut PAKFEB 91 ini hanya diperbolehkan menjabat maksimal pada 5 bank. hal ini tentunya untuk mengantisipasi praktik-praktik yang tidak sehat oleh manajemen bank.<sup>14</sup> Dari PAKFEB 91 inilah, perbankan di Indonesia mulai menyadari bahwa pada pengangkatan pengurus bank diperlukan syarat-syarat yang khusus sebagai salah satu upaya dalam rangka menciptakan dunia perbankan yang sehat yang kemudian kini lebih dikenal sebagai mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasca diterbitkannya PAKFEB 91, kemudian muncul Undang-Undang Perbankan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Pada undang-undang tersebut meskipun telah memperkenalkan prinsip kehati-hatian, namun masih tidak mengatur

---

<sup>14</sup> Bank Indonesia, *Loc.Cit.*

secara spesifik mengenai *fit and proper test* bagi pengurus bank. Oleh karenanya, Direksi Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela.<sup>15</sup> Dengan surat keputusan ini ditentukan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pemegang saham, direksi dan komisaris suatu bank.

Pada tahun 1999 kemudian diterbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengenai persyaratan pengurus pada masing-masing jenis bank. Untuk Bank Umum diatur pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, untuk Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, untuk Bank Perkreditan Rakyat diatur pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah diatur pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>16</sup> Pada tahun 2003 kemudian diterbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) khusus *fit and proper test* yakni PBI 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan kini yang terbaru diatur dalam PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 8.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.105.

Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (untuk selanjutnya disebut PBI *Fit and Proper Test* Bank Konvensional).

Pasca krisis moneter 1998 perbankan syariah mulai diminati di Indonesia karena dapat bertahan dan justru semakin berkembang di saat krisis.<sup>17</sup> Perbankan syariah di Indonesia mulai memasuki “tahap pengenalan” semenjak diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan sebelum Perubahan). Pada Pasal 6 huruf 1, diperkenalkan usaha pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan), perbankan syariah telah memasuki “tahap pengakuan” di Indonesia. Pasal 1 angka 3 undang undang tersebut menyatakan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kemudian puncaknya pada tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memasuki “tahap pemurnian” dengan ditetapkannya undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Di lingkup perbankan syariah, mekanisme *fit and proper test* juga dikenal dalam hal pengangkatan pengurusnya. Pengaturan mengenai mekanisme *fit and proper test* pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) Bank

---

<sup>17</sup>Ahmad Gozali, *Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, h.15.

Syariah dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disebut *PBI Fit and Proper Test* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah). Dalam *PBI Fit and Proper Test* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maupun *PBI Fit and Proper Test* maupun *PBI Fit and Proper Test* Bank Konvensional tidak dijelaskan mengenai definisi *fit and proper test* itu sendiri. Hasanuddin Rahman Daeng Naja mendefinisikan *fit and proper test* adalah penilaian kemampuan dan kepatutan dari hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu secara insidental apabila dianggap perlu oleh pemilik perusahaan (*shareholder*), direksi dan komisaris atau pemangku kepentingan perusahaan lainnya (*stakeholder*) terhadap direksi dan komisaris, pejabat yang mempunyai fungsi pengelola dan pengambil keputusan dalam kegiatan operasional perusahaan atau terhadap pemilik perusahaan.<sup>18</sup>

Pihak penguji dalam *fit and proper test* berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Perbankan Syariah dan Pasal 3 *PBI Fit and Proper Test* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Bank Indonesia. Namun, per tanggal 31 Desember 2013, wewenang Bank Indonesia melaksanakan *fit and proper test* beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) yang menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK” dan berdasarkan Pasal 7 huruf

---

<sup>18</sup> Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, h. 78.

a ke-1 UU OJK yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang berkaitan dengan kepengurusan dan sumber daya manusia, termasuk dalam hal ini melakukan *fit and proper test* bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris bank syariah.

Berbeda dengan perbankan konvensional, berdasarkan Pasal 21 UU Perbankan bentuk hukumnya dapat berupa perseroan terbatas, koperasi ataupun perusahaan daerah, dalam perbankan syariah berdasarkan Pasal 7 UU Perbankan Syariah, bentuk hukumnya hanya berupa perseroan terbatas (PT). Dalam perseroan terbatas, dikenal istilah direksi, dewan komisaris, dan RUPS (rapat umum pemegang saham).<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT) Pasal 1 angka 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sedangkan RUPS adalah suatu forum (rapat) tempat berkumpulnya para pemegang saham PT untuk

---

<sup>19</sup> Tim Dosen Hukum Perseroan Fakultas Hukum Unair, *Buku Ajar Hukum Perseroan Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2011, h. 84.

memberikan suaranya yang timbul dari adanya pemilikan saham dalam PT tersebut.<sup>20</sup> Di dalam RUPS juga dikenal istilah Pemegang saham pengendali, yang menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Perbankan Syariah adalah:

- a. Memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbeda dengan UU Perbankan, pada UU Perbankan Syariah, telah diatur mengenai kewajiban *fit and proper test* bagi Pemegang saham pengendali (Pasal 27 ayat (1)), anggota Direksi dan dewan komisaris (Pasal 30 ayat (1)). Dalam skripsi ini akan dibahas lebih khusus mengenai *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan dewan komisaris pada bank syariah selaku pihak yang mengurus dan mengawasi jalannya perusahaan secara langsung, sedangkan *fit and proper test* bagi Pemegang saham pengendali tidak dibahas dalam skripsi ini karena tidak semua Pemegang saham pengendali melakukan tindak kepengurusan maupun pengawasan secara langsung dalam jalannya perusahaan, hal ini sebagaimana tercantum dalam definisi pengendalian pada Pemegang saham pengendali sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yakni “pengendalian

---

<sup>20</sup> *Ibid*,h. 85.

merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang dibahas adalah:

- a. *Ratio legis* pengaturan tentang *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada bank syariah.
- b. Perbandingan pengaturan tentang *fit and proper test* pada bank konvensional dan pada bank syariah.

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis *ratio legis* pengaturan tentang *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada bank syariah.
- b. Menganalisis perbandingan pengaturan tentang *fit and proper test* pada bank konvensional dan pada bank syariah.

## 4. Metode

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian teoritik (*Theoretical Research*) dan penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*).<sup>21</sup> Penelitian teoritik dilakukan untuk menggali sebuah pemahaman yang komplit mengenai dasar konseptual dari asas asas hukum dan menggali akibat-akibat hukum dari aturan-aturan hukum dan prosedur-

---

<sup>21</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 9.

prosedur hukum yang mengatur mengenai *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada bank syariah. Penelitian Doktrinal dilakukan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur tentang *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada bank syariah.

#### **b. Pendekatan Penelitian:**

Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual, yaitu membahas isu hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>23</sup>

#### **c. Sumber Bahan hukum**

Dalam penelitian hukum terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.133.

<sup>23</sup>*Ibid*, h.135.

dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian hukum ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada proses pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988(PAKTO 88)
- Paket Deregulasi Perbankan Februari 1991 (PAKFEB 91)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h.181.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disebut PBI GCG Bank Syariah)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sedangkan pada bahan hukum sekunder, penulis beranjak pada buku buku teks, jurnal hukum dan kamus hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini menggunakan beberapa cara antara lain:

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca buku-buku hukum, hasil-hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian serta makalah.
- b. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil membaca kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan *Conceptual Analyst* yakni dengan menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu dianalisa secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## 5. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lainnya. Adapun pembahasan secara jelas dan terperinci sebagaimana berikut;

Bab I sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan metode termasuk pertanggungjawaban sistematis. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab II akan membahas mengenai *ratio legis* pengaturan *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank syariah. Untuk mempermudah pembahasan akan dibagi dalam beberapa sub bab, yakni *fit and proper test* dilakukan berkaitan dengan *fit and proper test* sebagai mekanisme untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, dan integritas direksi dan dewan komisaris bank syariah, serta *fit and proper test* sebagai pendukung pelaksana tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) bagi bank syariah.

Bab III akan mengkaji tentang perbandingan pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank syariah dan pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank konvensional. Untuk mempermudah pembahasan, dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Pada sub bab pertama, akan dibahas mengenai perbandingan persyaratan *fit and proper test* antara pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank syariah dengan pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank konvensional. Pada sub bab kedua, akan dibahas mengenai perbandingan metode pelaksanaan *fit and proper test* antara pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank syariah dengan pengaturan *fit and proper test* pada pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bank konvensional.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi simpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan simpulan ini merupakan inti dari masing-masing bab. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.